



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASRUL Alias ASO Bin BEDDU;

Tempat lahir : Puumbolo;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Maret 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ladahai Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan, S.H., Andi Indra, S.H., Anwar, S.H. (Adv. Magang), Aswar, S.H. (Adv. Magang) dan Muh. Zulkifli, S.H. (Adv. Magang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 161/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 161/Pen.Pid.B/2020/PN Kka tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Als Aso Bin Beddu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain an. Hakim", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrul Als Aso Bin Beddu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang pada dililit isolasi warna kuning.
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya.
  - 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk melukai korban an. Hakim melainkan hanya untuk menghalau korban an. Hakim untuk menjauh dari terdakwa Nasir Alias Dg. Tantu Bin Tunru;
2. Terdakwa berlaku sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
5. Isteri Terdakwa kini dalam kondisi sakit pasca operasi akibat sakit yang dideritanya;
6. Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya patut untuk dikesampingkan, oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU, dan NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, saksi Nasir alias Dg. Tantu pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri saksi Nasir yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri saksi Nasir, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan saksi Nasir sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan saksi Nasir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara saksi Nasir dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu saksi Nasir menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian saksi Nasir marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat saksi Nasir mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.

- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu saksi Nasir keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, saksi Nasir melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, saksi Nasir kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu saksi Nasir melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian saksi Nasir langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, saksi Nasir langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi Nasir langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu saksi Nasir menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan saksi Nasir langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi saksi Nasir mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu saksi Nasir langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh saksi Nasir dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian saksi Nasir menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi saksi Nasir menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lain dan saksi Nasir berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !".

- Setelah beberapa saat, saksi Nasir pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah saksi Nasir menikam Sidung, kemudian saksi Nasir berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga saksi Nasir mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian saksi Nasir memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu saksi Nasir berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenangan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati saksi Nasir sambil tetap mengingatkan dan menenangkan saksi Nasir hingga datang juga Basri mendekati saksi Nasir dan menenangkan saksi Nasir , selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan saksi Nasir dengan membawa saksi Nasir ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati saksi Nasir , sehingga kemudian terjadi saling serang antara saksi Nasir yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, terdakwa yang melihat saksi Nasir (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu saksi Nasir menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya saksi Nasir mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Nasir terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Nasir terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU, dan NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan maut*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, saksi Nasir alias Dg. Tantu pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri saksi Nasir yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri saksi Nasir, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan saksi Nasir sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan saksi Nasir yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara saksi Nasir dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu saksi Nasir menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian saksi Nasir marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat saksi Nasir mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.
- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu saksi Nasir keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, saksi Nasir melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, saksi Nasir kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu saksi Nasir melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian saksi Nasir langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, saksi Nasir langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi Nasir langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu saksi Nasir menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan saksi Nasir langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi saksi Nasir mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu saksi Nasir langsung

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh saksi Nasir dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian saksi Nasir menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi saksi Nasir menghalangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan saksi Nasir berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !".

- Setelah beberapa saat, saksi Nasir pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah saksi Nasir menikam Sidung, kemudian saksi Nasir berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga saksi Nasir mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian saksi Nasir memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu saksi Nasir berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati saksi Nasir sambil tetap mengingatkan dan menenangkan saksi Nasir hingga datang juga Basri mendekati saksi Nasir dan menenangkan saksi Nasir , selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan saksi Nasir dengan membawa saksi Nasir ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati saksi Nasir , sehingga kemudian terjadi saling serang antara saksi Nasir yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, terdakwa yang melihat saksi Nasir (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu saksi Nasir menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nasir mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Nasir terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahei (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Nasir terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

## Ketiga

Bahwa terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU, dan NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, saksi Nasir alias Dg. Tantu pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri saksi Nasir yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri saksi Nasir, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan saksi Nasir sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan saksi Nasir yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara saksi Nasir dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu saksi Nasir menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian saksi Nasir marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat saksi Nasir mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.
- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu saksi Nasir keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, saksi Nasir melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, saksi Nasir kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu saksi Nasir melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian saksi Nasir langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, saksi Nasir langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi Nasir langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu saksi Nasir menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan saksi Nasir langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi saksi Nasir mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu saksi Nasir langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh saksi Nasir dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian saksi Nasir menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi saksi Nasir menghalangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan saksi Nasir berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !".

- Setelah beberapa saat, saksi Nasir pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah saksi Nasir menikam Sidung, kemudian saksi Nasir berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga saksi Nasir mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian saksi Nasir memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu saksi Nasir berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenangan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati saksi Nasir sambil tetap mengingatkan dan menenangkan saksi Nasir hingga datang juga Basri mendekati saksi Nasir dan menenangkan saksi Nasir , selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan saksi Nasir dengan membawa saksi Nasir ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati saksi Nasir , sehingga kemudian terjadi saling serang antara saksi Nasir yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, terdakwa yang melihat saksi Nasir (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu saksi Nasir menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya saksi Nasir mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Nasir terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Nasir terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman alias Imbang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut karena Saksi berada di luar Kecamatan namun Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari ibu mertua Saksi, pak Basri dan Kepala Desa yang bercerita kepada Saksi;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Dg. Sidung yang merupakan mertua Saksi dan Dg. Hakim;
- ☐ Bahwa ketika Saksi tiba di rumah, Saksi melihat jasad kedua korban terbaring, dan Saksi melihat korban Sidung mengalami luka di pinggang kiri, dada dan di perut, sedangkan korban Hakim mengalami luka tusuk di perut dan juga luka di leher yang nyaris putus;
- ☐ Bahwa dari cerita ibu mertua Saksi untuk korban Hakim bahwa setelah Nasir T. Alias Dg. Tantu masuk lapangan sepak bola, korban Hakim datang dan bertanya :mana Dg. Tantu?", setelah itu korban Hakim memarangi Nasir T. Alias Dg. Tantu tetapi tidak mengenai Nasir T. Alias Dg. Tantu, kemudian datang terdakwa Asrul dari arah belakang dengan membawa batu besar dan melemparkannya menggunakan kedua tangan terdakwa Asrul kepada korban Hakim dari arah belakang yang mengenai bagian kepala sehingga korban Hakim terjatuh, setelah itu terdakwa Asrul langsung lari kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu datang langsung menikam korban Hakim sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil parang korban Hakim dan langsung menebas leher korban Hakim hingga hampir putus, setelah itu Nasir T. Alias Dg. Tantu langsung pergi;
- ☐ Bahwa yang Saksi tahu pernah ada masalah antara korban Sidung dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu, yang mana Nasir T. Alias Dg. Tantu menuduh korban Sidung selingkuh dengan istri Nasir T. Alias Dg. Tantu tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan di Kantor Desa;
- ☐ Bahwa selain masalah tuduhan perselingkuhan tersebut, pernah juga ada masalah penutupan jalan setapak yang dilakukan oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu, yang mana Jalan tersebut biasa digunakan oleh saksi Ramli yang merupakan ipar korban Sidung menuju rumahnya;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu alasan Nasir T. Alias Dg. Tantu menutup jalan setapak tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui orang yang membuka palang jalan setapak tersebut yakni saksi Ramli karena saksi Ramli sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- ☐ Bahwa saksi Ramli memiliki sepeda motor tetapi knalpotnya tidak bising;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa melempar korban Hakim menggunakan 1 (satu) tangan bukan 2 (dua) tangan karena Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Iswanto Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya disamping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi melihat kejadian untuk korban Hakim, sedangkan untuk korban Sidung, Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- ☐ Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh pak Dusun menyampaikan bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu menikam Sidung kemudian saat itu Saksi langsung ke tempat kejadian, tetapi Saksi sudah tidak melihat korban Sidung karena sudah dibawa ke Puskesmas, dan ketika itu Saksi melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu di dalam lapangan sehingga kemudian Saksi menghampirinya dan berkata "kenapaki, sadarki?", dan Nasir T. Alias Dg. Tantu menjawab "sadar ji ka kemenakan", dan Nasir T. Alias Dg. Tantu berkata lagi "Ramli lagi";
- ☐ Bahwa kemudian saat itu Saksi hendak mengamankan Nasir T. Alias Dg. Tantu, tetapi tiba-tiba Hakim datang dengan mengendarai sepeda Motor serta membawa parang dan berkata "mana Dg. Nasir?", dan saat bertemu dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu, Hakim dan Nasir T. Alias Dg. Tantu saling beradu dengan mengacungkan senjata tajam mereka, dan saat itu tiba-tiba ada yang melempar Hakim hingga terjatuh tergeletak dan saat Saksi menoleh, Saksi melihat terdakwa Asrul melarikan diri;
- ☐ Bahwa selanjutnya saat Hakim jatuh tergeletak, kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu datang menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil parang Hakim dan dengan parang tersebut Nasir T. Alias Dg. Tantu menebas leher Hakim hingga hampir putus, kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu melarikan diri ke Desa Lasiroku kemudian ditangkap Polisi;
- ☐ Bahwa Saksi yang menelpon Polisi saat kejadian tersebut;
- ☐ Bahwa jarak antara terdakwa Asrul ketika Saksi melihatnya lari dengan Hakim yang tergeletak adalah sekitar 2 (dua) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ketika Saksi melihat terdakwa Asrul, terdakwa Asrul tidak sedang menggendong anaknya;
- ☐ Bahwa pernah ada masalah antara Nasir T. Alias Dg. Tantu dengan korban Sidung sebelumnya yakni masalah cemburu, saat itu korban Sidung dikira mengganggu istri Nasir T. Alias Dg. Tantu, akan tetapi masalah tersebut sudah didamaikan di Kantor Desa dengan membuat pernyataan;
- ☐ Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut baru Saksi mengetahui ada masalah mengenai jalan setapak, yang mana jalan setapak tersebut adalah akses Ramli menuju kerumahnya, akan tetapi Nasir T. Alias Dg. Tantu menutup jalan tersebut dengan palang balok, padahal jalan tersebut bukan ditanah milik Nasir T. Alias Dg. Tantu akan tetapi milik orang lain;
- ☐ Bahwa yang Saksi dengar saksi Ramli yang selalu membuka palang tersebut jika Nasir T. Alias Dg. Tantu menutupnya;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika sering ada motor yang lewat di jalan tersebut dengan suara besar;
- ☐ Bahwa tanah yang dijadikan jalan setapak tersebut bukan milik Nasir T. Alias Dg. Tantu maupun korban Sidung;
- ☐ Bahwa waktu korban Hakim terjatuh di tanah, parang tersebut masih ditangannya, kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu mengambilnya lalu menebaskannya ke leher korban Hakim;
- ☐ Bahwa Saksi jarang melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu ke Masjid;
- ☐ Bahwa warga Saksi tidak ada yang membawa badik jika datang shalat di Masjid;
- ☐ Bahwa waktu Saksi masuk ke lapangan untuk mengamankan Nasir T. Alias Dg. Tantu, Saksi bersama dengan pak Basri masuk kedalam lapangan;
- ☐ Bahwa kondisi korban Hakim setelah terkena lemparan langsung pingsan;
- ☐ Bahwa ketika Saksi datang di tempat kejadian sudah banyak orang;
- ☐ Bahwa yang lebih dulu tiba di tempat kejadian antara Saksi dengan terdakwa Asrul adalah terdakwa Asrul;
- ☐ Bahwa ketika itu terdakwa Asrul ikut dibelakang Saksi waktu Saksi akan mengamankan Nasir T. Alias Dg. Tantu, dan sempat terdakwa Asrul berkata kepada Saksi "cepatki pak Desa membabibutami";
- ☐ Bahwa saat korban Hakim tiba ditempat kejadian, korban Hakim mengatakan "mana Tantu?", dan saksi menjawab "itu dibelakang ku", karena waktu itu mereka sudah saling melihat, dan ketika mereka bertemu, mereka saling mengayunkan senjata tajam mereka secara bersamaan;
- ☐ Bahwa jarak terdakwa Asrul dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu dan korban Hakim waktu mereka saling mengayunkan senjata tajam  $\pm$  3 (tiga) meter;
- ☐ Bahwa posisi Saksi ketika Nasir T. Alias Dg. Tantu dan korban Hakim berduel yakni Saksi berada di tengah;
- ☐ Bahwa yang berada di belakang Saksi waktu Nasir T. Alias Dg. Tantu dan korban Hakim berduel hanya ada terdakwa Asrul, karena ada mobil dan orang-orang waktu itu berkumpul di depan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat Terdakwa melempar korban Hakim, masih ada orang di depan dan di belakang Terdakwa;  
Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Yamang alias Ibu Aman binti Lasam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan;
- ☐ Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16:30 wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut namun Saksi mengetahuinya dari kakak Saksi yang bernama Hj. Sia yang mengatakan bahwa suaminya di tikam oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu, sehingga kemudian saat itu Saksi langsung menuju ketempat kejadian dengan di antar oleh menantu kakak saksi, dan di tempat kejadian Saksi melihat suami Saksi (Sidung) tergeletak tetapi waktu itu masih hidup;
- ☐ Bahwa saat itu juga suami Saksi langsung di antar ke Puskesmas dan Saksi juga ikut, namun suami saksi (Sidung) meninggal dunia di Puskesmas;
- ☐ Bahwa Saksi melihat pada tubuh suami Saksi ada luka bekas tikaman di perut dan belakang tembus kedepan;
- ☐ Bahwa kemudian ketika Saksi masih berada di Puskesmas, Saksi juga mendengar berita bahwa Hakim juga meninggal dunia dibunuh oleh terdakwa Asrul;
- ☐ Bahwa Saksi juga melihat korban Hakim di Puskesmas dan melihat luka di perut dan di leher korban Hakim;
- ☐ Bahwa 20 (dua puluh) hari sebelum kejadian ada permasalahan mengenai jalan setapak yang menuju kerumah saksi Ramli yang mana saat itu ditutup oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu namun saksi Ramli membuka palang tersebut, dan ia bertanya siapa yang tutup ini jalan?;
- ☐ Bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu pernah mengatakan "telaso itu Ramli "kenapa dia buka itu kayu palang yang saya pasang";
- ☐ Bahwa korban Sidung tidak pernah menyuruh Ramli untuk membuka palang tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu palang jalan tersebut dikarenakan sepeda motor yang lewat di jalan tersebut bersuara keras/ribut;
- ☐ Bahwa pemilik tanah yang dijadikan jalan setapak menuju kerumah saksi Ramli adalah tanah milik alm Dg. Manung;
- ☐ Bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu memalang jalan tersebut menggunakan balok tiang rumah;
- ☐ Bahwa kondisi korban Hakim waktu Saksi melihatnya yakni kepala belakang korban Hakim kempes, leher hampir putus dan luka tikam diperut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa korban Hakim dibunuh oleh terdakwa Asrul adalah Anto dengan mengatakan "Aso yang bunuh korban Hakim pake batu dilempar dan setelah itu Nasir T. Alias Dg. Tantu datang menikam dan parangi lehernya";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Ramli Alias Ramli Bin Tepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan terhadap Sidung dan Hakim;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut karena pada waktu itu Saksi berada di kebun;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita warga setelah Saksi pulang dari kebun;
- ☐ Bahwa yang Saksi dengar dari cerita warga bahwa korban Sidung meninggal karena ditusuk menggunakan badik oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu, sedangkan korban Hakim meninggal karena dilempar menggunakan batu oleh terdakwa Asrul kemudian leher korban ditebas oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu menggunakan parang;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui mengenai jalan setapak yang Saksi lalui menuju rumah Saksi, yang mana tanah untuk jalan setapak tersebut milik Dg. Manung;
- ☐ Bahwa rumah Saksi berada di belakang rumah Dg. Manung;
- ☐ Bahwa gambar jalan setapak dalam berkas perkara adalah benar, yakni dengan posisi : jalan setapak, rumah milik Maming kemudian rumah Nasir T. Alias Dg. Tantu;
- ☐ Bahwa benar Nasir T. Alias Dg. Tantu memalang jalan setapak tersebut menggunakan kayu;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Nasir T. Alias Dg. Tantu meberikan palang pada jalan setapak tersebut;
- ☐ Bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu sudah 3 (tiga) kali menutup jalan tersebut, dan yang ketiga kalinya Saksi yang membuka palang kayu yang dipasang oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu;
- ☐ Bahwa membuka palang kayu tersebut atas inisiatif Saksi sendiri karena waktu itu Saksi akan ke apotik tetapi jalan tersebut dipalang sehingga Saksi membukanya;
- ☐ Bahwa korban Sidung tidak pernah menyuruh Saksi membuka palang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka palang jalan setapak tersebut yang pertama dan yang kedua;
  - ☐ Bahwa tidak pernah ada orang yang menegur Saksi membuka palang tersebut;
  - ☐ Bahwa ada jalan lain menuju kerumah Saksi tetapi agak jauh;
  - ☐ Bahwa Saksi adalah ipar dari korban Sidung, dan korban Hakim bersaudara kandung dengan korban Sidung;
  - ☐ Bahwa Saksi jarang melewati jalan setapak tersebut jika malam hari;
  - ☐ Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor jika melewati jalan setapak tersebut akan tetapi suara knalpot sepeda motor Saksi tidak ribut karena knalpot standar;
  - ☐ Bahwa Saksi tidak pernah menaik-naikkan gas sepeda motor jika melewati jalan setapak tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
5. Basri A. Alias Basri Bin Toutolaena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
  - ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
  - ☐ Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan yang pertama terhadap korban Sidung, Saksi hanya melihat kejadian yang kedua terhadap korban Hakim;
  - ☐ Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut berawal ketika Saksi berada di kebun kemudian anak Saksi yang bernama Rijal menelpon Saksi dan mengatakan bahwa korban Sidung ditikam 3 (tiga) kali oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu sehingga kemudian Saksi pulang kerumah lalu ketempat kejadian namun korban Sidung sudah dibawa ke Puskesmas, kemudian Saksi bertanya "dimana pelakunya?" dan dijawab warga "itu di lapangan";
  - ☐ Bahwa setelah Saksi melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu, kemudian Saksi langsung mendekati dan berjabat tangan serta mengucapkan salam kepada Nasir T. Alias Dg. Tantu lalu Saksi berkata "sadar" dan Nasir T. Alias Dg. Tantu menjawab "sadar" *ka ini, hanya keluarganya yang kurang ajar*, dan warga berteriak "jangan" *dekak pak dia membabibuta*;
  - ☐ Bahwa saat itu datang pula anak Nasir T. Alias Dg. Tantu untuk mengingatkan Nasir T. Alias Dg. Tantu akan tetapi Saksi menyuruhnya pulang karena melihat keadaan yang tidak memungkinkan;
  - ☐ Bahwa kemudian saat Saksi dan Kepala Desa Ladahai yakni saksi Iswanto mengajak Nasir T. Alias Dg. Tantu untuk mengamankan diri di rumah Amir Bulan, tiba-tiba Saksi melihat korban Hakim datang dengan mengendarai sepeda motor lalu melepaskan sepeda motornya sehingga sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jatuh di got kemudian korban Hakim muncul di samping mobil kepala desa (saksi Iswanto) dengan membawa parang sehingga saat Nasir T. Alias Dg. Tantu dan korban Hakim bertemu lalu mereka saling mengancam di depan mobil kepala desa (saksi Iswanto), dan tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi "pakk" dan saksi melihat korban Hakim jatuh tergeletak namun masih memegang parang di tangan kirinya;

- ☐ Bahwa bunyi yang Saksi dengar tersebut adalah lemparan batu yang mengenai kepala belakang korban Hakim;
- ☐ Bahwa selanjutnya Nasir T. Alias Dg. Tantu langsung menusuk perut korban Hakim menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali dan genggam parang korban Hakim terlepas lalu parang tersebut diambil oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu dan menebaskannya ke leher korban Hakim;
- ☐ Bahwa Saksi melihat terdakwa Asrul di tempat kejadian namun tidak menggendong anak;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melempar korban Hakim namun setelah Saksi mendengar bunyi "pakk", Saksi melihat kepala desa (saksi Iswanto) berbicara kepada terdakwa Asrul "kenapa ko lakukan itu Aso?";
- ☐ Bahwa setahu Saksi, antara terdakwa Asrul dan korban Hakim tidak ada masalah;
- ☐ Bahwa Terdakwa Asrul adalah anak mantu dari Nasir T. Alias Dg. Tantu;
- ☐ Bahwa jarak terdakwa Asrul dengan tempat kejadian sekitar 2-3 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Sugianto Alias Anto Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan yang pertama terhadap korban Sidung, Saksi hanya melihat kejadian yang kedua terhadap korban Hakim;
- ☐ Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi melihat sewaktu terdakwa Asrul melempar batu ke arah korban Hakim;
- ☐ Bahwa pada waktu itu Saksi berada di dalam lapangan sedangkan terdakwa Asrul berada di pinggir jalan;
- ☐ Bahwa waktu itu Saksi melihat korban Hakim membelakangi terdakwa Asrul;
- ☐ Bahwa jarak Saksi dengan terdakwa Asrul saat itu sekitar 15 (lima belas) meter;
- ☐ Bahwa jarak korban Hakim dengan terdakwa Asrul sekitar 4,5 meter;
- ☐ Bahwa Saksi melihat terdakwa Asrul mengangkat batu dengan menggunakan kedua tangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa korban Hakim terkena lemparan batu di kepala belakang bagian kiri;
  - ☐ Bahwa terdakwa Asrul hanya memegang batu saja dan tidak menggendong anak;
  - ☐ Bahwa setelah melempar korban Hakim, terdakwa Asrul langsung pergi;
  - ☐ Bahwa di tempat kejadian ada mobil warna merah, dan ada pula kepala desa dan pak Basri yang paling dekat;
  - ☐ Bahwa waktu terkena lemparan batu, korban Hakim lebih dulu oleng baru kemudian jatuh tergeletak menghadap keatas kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu mendekati korban Hakim kemudian langsung menikam perut korban Hakim sebanyak 2 (dua) kali kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu langsung mengambil parang korban Hakim dan menebas leher korban Hakim;
  - ☐ Bahwa Saksi mengetahui kematian korban Sidung dari sepupu Saksi yang bernama Saneng;
  - ☐ Bahwa posisi terdakwa Asrul ketika Saksi melihatnya yakni ia berdiri sendiri dan dibelakang terdakwa Asrul banyak orang;
  - ☐ Bahwa di tempat kejadian ada 2 (dua) mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa melempar korban Hakim dengan menggunakan satu tangan, dan saat itu Terdakwa menggendong anak;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

7. Rijal Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi hanya melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu menikam korban Sidung sedangkan untuk korban Hakim, Saksi tidak melihatnya;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika Saksi berada di depan rumah Saksi sedang membuat alat perontok cengkeh pesanan korban Sidung, dan pada saat itu ada pula korban Sidung duduk-duduk melihat Saksi, tidak lama kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu datang dengan berjalan kaki sambil memegang sepotong rotan, selanjutnya saat sudah berada di depan rumah rumah Saksi, Nasir T. Alias Dg. Tantu membuang rotan yang dipegangnya dan langsung mancabut badik di pinggang Nasir T. Alias Dg. Tantu kemudian menikam korban Sidung;
- ☐ Bahwa korban Sidung ditikam sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi tusukan pertama tidak melukai korban Sidung karena ketika badik dicabut dan ditusukkan oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu, sarung badik tersebut terikut, kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu menarik badik tersebut dan sarung badik terlepas, lalu Nasir T. Alias Dg. Tantu menusuk korban Sidung kemudian korban Sidung lari dan dikejar oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu namun korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidung terjatuh kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu kembali menusuk korban Hakim, selanjutnya korban Sidung berdiri dan lari namun dikejar oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu dan korban Sidung terjatuh karena tersandung tangga cengkeh kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu kembali menusuk korban Sidung di bagian punggung, dan setelah korban Sidung terjatuh, Nasir T. Alias Dg. Tantu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- ☐ Bahwa selain Saksi, yang ada ditempat kejadian dan melihat peristiwa tersebut ada pula Laspin, Muhi, Askar dan Cahidin;
- ☐ Bahwa setelah Nasir T. Alias Dg. Tantu pergi, Saksi mengambil sarung dan menutup badan korban Sidung;
- ☐ Bahwa korban Sidung meninggal dunia di Puskesmas;
- ☐ Bahwa yang membawa korban Sidung ke Puskesmas adalah pak Imam, Sakaria, Aksan, pak Ilyas dan Sudirman;
- ☐ Bahwa setelah korban Sidung dibawa ke Puskesmas, Saksi kemudian pergi kesawah untuk mengambil Sapi, dan setelah pulang dari sawah kemudian Saksi mendengar bahwa korban Hakim juga meninggal diparangi oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu;
- ☐ Bahwa jarak antara tempat Saksi membuat perontok cengkeh dengan tempat korban Sidung terakhir jatuh adalah sekitar 6 (enam) meter;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara Nasir T. Alias Dg. Tantu dengan korban Sidung;
- ☐ Bahwa lapangan terletak di depan rumah Saksi, hanya diantarai oleh jalan;
- ☐ Bahwa korban Sidung setelah ditikam oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu tergeletak di pinggir jalan depan lapangan;
- ☐ Bahwa barang bukti badik adalah benar yang digunakan Nasir T. Alias Dg. Tantu;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa Asrul juga ditahan polisi;
- ☐ Bahwa saat korban Hakim ditikam pertama kali oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu, korban Hakim langsung berdiri dan korban Sidung sempat mengatakan "ada apa ini";
- ☐ Bahwa ketika korban Sidung terjatuh, Saksi melihat korban Sidung masih bergerak akan tetapi sudah tidak bisa bicara sambil memegang lukanya;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu bahwa membawa badik adalah tradisi orang Kajang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi melihat kejadian untuk korban Sidung sedangkan untuk korban Hakim, Saksi tidak melihatnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut Saksi berada di depan rumah saksi Rijal sedang melihat saksi Rijal membuat alat perontok cengkeh milik korban Sidung, dan saat itu Saksi berada di depan korban Sidung sedangkan korban Sidung duduk di pondasi rumah;
- ☐ Bahwa Saksi melihat ketika Nasir T. Alias Dg. Tantu datang dan Saksi sempat menegur Nasir T. Alias Dg. Tantu dengan berkata "*aga kareba mure*", tetapi Nasir T. Alias Dg. Tantu tidak menjawab dan langsung mendekati korban Sidung lalu menikamnya;
- ☐ Bahwa cara Nasir T. Alias Dg. Tantu menikam korban Hakim yakni Nasir T. Alias Dg. Tantu mencabut badik dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kiri lalu ditikamkan kepada korban Sidung akan tetapi tidak melukai korban Sidung karena badik Nasir T. Alias Dg. Tantu waktu itu keluar bersama sarungnya, kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu menarik badik dan sarungnya terlepas kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu kembali menikam korban Sidung di bagian dada, dan saat itu korban Sidung lari namun baru sekitar 2 (dua) meter korban Sidung jatuh terduduk sehingga Nasir T. Alias Dg. Tantu kembali menikam korban Sidung di tulang rusuk sebelah kanan, kemudian korban Sidung berdiri dan keluar halaman rumah saksi Rijal namun korban Sidung kembali terjatuh karena tersangkut tangga cengkeh sehingga Nasir T. Alias Dg. Tantu kembali menikam korban Sidung di bagian punggung;
- ☐ Bahwa waktu melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu menikam korban Sidung, Saksi hanya mengatakan "*istigfarki puang*";
- ☐ Bahwa setelah ditikam terakhir kali oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu, korban Sidung saat itu berkata "*tolong saya bapak Ririn*";
- ☐ Bahwa setelah korban Sidung ditikam, Saksi melihat banyak darah di tubuh korban Sidung;
- ☐ Bahwa saat menusuk korban Sidung sebanyak 4 (empat) kali, Nasir T. Alias Dg. Tantu menggunakan tangan kiri;
- ☐ Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang kerumah, kemudian Saksi mendengar teriakan orang di lapangan mengatakan bahwa korban Hakim ditikam dan dipotong sehingga Saksi langsung kelapangan dan melihat korban Hakim sudah tergeletak dengan luka di leher;
- ☐ Bahwa posisi rumah saksi Rijal berhadapan dengan lapangan hanya diantari oleh jalan;
- ☐ Bahwa posisi terakhir korban Sidung jatuh dan ditikam oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu adalah di jalan depan lapangan;
- ☐ Bahwa ketika kami akan menolong korban Sidung, Nasir T. Alias Dg. Tantu mengatakan "*janganko campuri*";
- ☐ Bahwa ketika Saksi melihat korban Hakim, Saksi juga melihat terdakwa Asrul di depan rumah kakak Saksi tetapi terdakwa Asrul tidak memegang sesuatu;
- ☐ Bahwa waktu itu Saksi melihat bapak Ririn datang dan merangkul korban Sidung kemudian membaringkannya di tanah selanjutnya saksi Rijal menutup badan korban Sidung menggunakan sarung;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa posisi tangga cengkeh saat itu melintang di depan drainase; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Sainuddin Alias Tial Bin Labbang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi hanya melihat pembunuhan terhadap korban Hakim, sedangkan untuk korban Sidung, Saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya mendengar dari cerita orang;
- ☐ Bahwa awalnya Saksi berada di rumah Ilyas dan mendengar orang berteriak "*sidung ditikam*", kemudian Saksi langsung lari kelapangan dan melihat korban Hakim datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa parang yang digantung di pinggangnya. Kemudian awalnya korban Hakim melewati Nasir T. Alias Dg. Tantu lalu kembali lagi dan saat itu korban Hakim berbicara "*mana tantu?*", dan saat bertemu dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu, korban Hakim mencabut parang menggunakan tangan kiri sedangkan Nasir T. Alias Dg. Tantu memegang badik, kemudian korban Hakim dan Nasir T. Alias Dg. Tantu saling menyerang dan menghindari, kemudian Saksi melihat terdakwa Asrul mengambil batu menggunakan kedua tangannya dan melemparkannya ke korban Hakim namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana dari tubuh korban Hakim dan korban Hakim langsung jatuh rebah kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu langsung menikam korban Hakim sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dan bawah perut, setelah itu Nasir T. Alias Dg. Tantu mengambil parang korban Hakim dan langsung menebaskan leher korban Hakim dari arah samping hingga hampir putus kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu langsung pergi menuju kejalan poros sambil memegang badik dan parang tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Nasir T. Alias Dg. Tantu;
- ☐ Bahwa ketika Saksi melihat terdakwa Asrul melempar korban Hakim, saat itu terdakwa Asrul tidak sedang menggendong anak;
- ☐ Bahwa Saksi melihat terdakwa Asrul lari setelah Nasir T. Alias Dg. Tantu menebas leher korban Hakim;
- ☐ Bahwa saksi mengenal isteri terdakwa Asrul, dan saat itu Saksi sempat melihat isteri terdakwa Asrul yang sedang menggendong anaknya bertemu dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu di lapangan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, setelah itu isteri terdakwa Asrul pergi dan Saksi tidak melihatnya lagi;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terdakwa Asrul mengambil batu di sebelah jalan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;
  - ☐ Bahwa jarak antara tempat terdakwa Asrul melempar dengan posisi korban Hakim sekitar 2 (dua) meter;
  - ☐ Bahwa di tempat terdakwa Asrul mengambil batu, banyak batu yang sebesar barang bukti batu tersebut tetapi di tempat kejadian hanya ada barang bukti batu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengambil dan melempar batu menggunakan satu tangan, serta saat itu Terdakwa menggendong anak;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yusran, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Iwoimendaa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 Wita, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sidung sebagai berikut:
  - 1. Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
  - 2. Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam;
- Visum Et Repertum Nomor : 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yusran, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Iwoimendaa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 Wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Hakim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1. Korban datang dalam keadaan telah meninggal;
  - 2. Pada tubuh korban ditemukan :
    - luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm;
    - luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
    - luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm;
    - luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm;Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 di Puskesmas Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/135/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai menerangkan bahwa Hakim telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 di Dusun I Wonggimetoo Desa Ladahai Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melempar korban Hakim menggunakan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan melempar adalah sebesar 1 (satu) genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan menggunakan satu tangan yakni tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melempar korban Hakim karena korban Hakim mengayunkan parang kearah mertua Terdakwa yakni Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar tersebut mengenai korban Hakim atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar korban Hakim, Terdakwa langsung menyerahkan anak Terdakwa kepada isteri Terdakwa kemudian Terdakwa lari kedalam rumah karena Terdakwa takut dikejar oleh korban Hakim menggunakan parang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempar saat itu agar korban Hakim tidak memarangi mertua Terdakwa yakni Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru dan untuk menghalangi korban Hakim mendekati Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru agar tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menikam dan memarangi korban Hakim setelah di Polres ketika Terdakwa bertemu dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru dan juga mendengar dari orang bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru telah menebas leher korban Hakim;
- Bahwa Terdakwa melempar korban Hakim berawal pada hari itu Terdakwa pulang dari Kolaka kemudian anak kedua Terdakwa menangis sehingga Terdakwa membawa anak Terdakwa tersebut jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan saat Terdakwa akan kembali kerumah, Terdakwa bertemu dengan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Terdakwa yakni Nasir T. Alias Dg. Tantu yang memegang rotan kemudian Terdakwa mengajak mertua Terdakwa tersebut mampir kerumah dengan mengatakan "singgahki pak" akan tetapi mertua Terdakwa tidak bersedia dengan mengatakan "saya mau kewarung beli tasi", kemudian Terdakwa kerumah dan makan, selanjutnya Terdakwa mendengar keributan di luar sehingga Terdakwa menyuruh anak pertama Terdakwa untuk pergi melihat, dan setelah kembali anak Terdakwa mengatakan "nenek berkelahi baku parang", sehingga kemudian Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki bersama anak kedua Terdakwa menuju kepolsek untuk melapor, kemudian datang isteri Terdakwa di Polsek dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa menyerahkan anak kedua Terdakwa kepada isteri Terdakwa kemudian isteri Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke arah lapangan sepak bola dan Terdakwa bertemu isteri Terdakwa di depan rumah Mia yang mana saat itu isteri Terdakwa berbicara dengan ayahnya yakni Nasir T. Alias Dg. Tantu, setelah itu Terdakwa mengambil anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu berbicara dengan kepala desa yakni saksi Iswanto dan juga saksi Basri, kemudian tiba-tiba datang korban Hakim langsung memarangi Nasir T. Alias Dg. Tantu sehingga Terdakwa langsung pergi di samping mobil dan mengambil batu di samping depan mobil dan melemparkan kearah korban Hakim yang berada di belakang mobil;

- Bahwa ketika Terdakwa melempar korban Hakim, Terdakwa dapat melihat korban Hakim dari kepala sampai kepinggang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai korban Hakim atau tidak kemudian Terdakwa langsung lari dan menyerahkan anak ke isteri Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan isteri Terdakwa saat bertemu Nasir T. Alias Dg. Tantu adalah "*sadarki pak, lebih baik kita bunuh saya saja*";
- Bahwa cara Terdakwa saat melempar korban Hakim seperti gaya tolak peluru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada masalah apa antara Nasir T. Alias Dg. Tantu dengan korban Sidung;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban Hakim saat Terdakwa melempar sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter karena ada mobil yang menghalangi;
- Bahwa barang bukti berupa batu yang diperlihatkan, Terdakwa tidak tahu apakah batu tersebut yang Terdakwa pakai melempar korban Hakim;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurlia Binti Puang Kuse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Nasir T. Alias Dg. Tantu melakukan pembunuhan terhadap korban Sidung dan Hakim;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai;
- ☐ Bahwa Saksi hanya melihat pembunuhan yang kedua terhadap korban Hakim, sedangkan yang pertama terhadap korban Sidung, Saksi tidak melihat;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan yang pertama terhadap Sidung dari cerita orang bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu juga sudah membunuh korban Sidung;
- ☐ Bahwa dari cerita orang bahwa korban Hakim dibunuh awalnya dilempar batu oleh terdakwa Asrul akan tetapi Saksi tidak melihat saat terdakwa Asrul melempar korban Hakim;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Nasir T. Alias Dg. Tantu, korban Sidung dan Hakim;
- ☐ Bahwa Saksi tahu mengenai jalan setapak yang terletak antara rumah ibu Saksi (Banong) dengan rumah Maming, sedangkan rumah Nasir T. Alias Dg. Tantu di samping rumah Maming;
- ☐ Bahwa jalan setapak tersebut masuk di tanah ibu Saksi dan tanah Maming;
- ☐ Bahwa jalan tersebut biasa dilalui anak-anak dengan menggunakan sepeda motor;
- ☐ Bahwa ibu Saksi pernah menegur anak yang lewat mengendarai sepeda motor agar pelan-pelan karena ibu Saksi sering kaget-kaget;
- ☐ Bahwa ibu Saksi pernah menyuruh Nasir T. Alias Dg. Tantu memalang jalan tersebut karena ibu Saksi sering kaget dengan suara motor;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada hubungan jalan setapak tersebut dengan pembunuhan tersebut;
- ☐ Bahwa saat ini Saksi sudah membuka palang jalan setapak tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka palang jalan tersebut selain Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi melihat terdakwa Asrul dan mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut berawal saat Saksi sedang makan di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar orang berteriak minta tolong sehingga Saksi keluar menuju lapangan bola dan di saat itu Saksi melihat terdakwa Asrul keluar dari rumahnya dengan menggendong anaknya yang kedua kemudian Saksi kesudut lapangan dan di saat itu Saksi sudah tidak melihat terdakwa Asrul. Selanjutnya Saksi kebelakang mobil, dan saat Saksi akan pulang dan melewati mobil kedua, Saksi melihat terdakwa Asrul sedang berdiri menggendong anaknya di depan rumah Ami, dan saat itu pula Saksi melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hakim sudah tergeletak di lapangan dengan leher tergorok dan ada Nasir T. Alias Dg. Tantu kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu pergi, setelah itu

Saksi kerumah sepupu Saksi dan pulang;

- ☐ Bahwa setelah Saksi melihat korban Hakim tergeletak, Saksi tidak melihat terdakwa Asrul lagi;
- ☐ Bahwa Saksi meninggalkan tempat kejadian setelah korban Hakim dibawa ke puskesmas;
- ☐ Bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu sudah dua kali memalang jalan setapak tersebut, dan terakhir Nasir T. Alias Dg. Tantu memalang jalan tersebut sehari sebelum kejadian pembunuhan;
- ☐ Bahwa saksi Ramli adalah saudara ipar korban Sidung;
- ☐ Bahwa terdakwa Asrul adalah anak mantu Nasir T. Alias Dg. Tantu;
- ☐ Bahwa waktu di lapangan, Saksi melihat isteri terdakwa Asrul naik motor sendiri tidak membawa anak dan memanggil bapaknya;
- ☐ Bahwa jarak Saksi dengan korban Hakim saat itu sekitar 12 (dua belas) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;
- ☐ 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka tepatnya di samping lapangan sepak bola Ladahai, Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menusuk korban Sidung menggunakan badik serta Terdakwa menusuk dan menebas korban Hakim menggunakan badik dan parang;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari itu korban Sidung sedang berada di depan rumah saksi Rijal Bin Basri dan duduk di pondasi rumah melihat saksi Rijal Bin Basri membuat alat perontok cengkeh milik korban Sidung, selain itu ada pula antara lain saksi Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda;
- Bahwa benar di depan rumah saksi Rijal Bin Basri adalah merupakan lapangan sepak bola Ladahai yang hanya diantarai oleh jalan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rijal Bin Basri, saksi Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda dan korban Sidung melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru berjalan kaki melalui jalan di depan rumah saksi Rijal Bin Basri dengan memegang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepotong rotan sehingga saat itu saksi Muh. Laspin Alias Laspin Bin Sukmajuda sempat menyapa Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru dengan mengatakan “*aga kareba mure*” namun tidak dijawab oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru;
- Bahwa benar Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru kemudian membuang rotan yang dipegang Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru dan mencabut badik Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru yang diselipkan dipinggang Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru namun badik tersebut tercabut bersama dengan sarung badiknya kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menusukkannya kepada korban Sidung namun tidak mengakibatkan luka, dan saat Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menarik badik tersebut sarung badik terlepas kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru kembali menusukkan badik tersebut ke bagian dada korban Sidung selanjutnya korban Sidung melarikan diri namun kemudian jatuh terduduk dan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru kembali menusuk korban Sidung di bagian pinggang, kemudian korban Sidung berdiri dan lari ke arah jalan namun kemudian terjatuh karena tersangkut tangkai cengkeh dan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru kembali menusuk korban Sidung di bagian punggung sehingga korban Sidung tidak berdaya lagi dan hanya mengatakan “*tolong saya bapak Ririn*”;
  - Bahwa benar warga yang melihat kejadian tersebut tidak dapat menolong korban Sidung karena merasa takut karena Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru mengatakan “*janganko campuri*”;
  - Bahwa benar selanjutnya Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru pergi ke arah lapangan sepakbola sehingga kemudian bapak Ririn datang dan merangkul korban Sidung serta membaringkannya di tanah selanjutnya saksi Rijal Bin Basri menutup badan korban Sidung menggunakan sarung, kemudian korban Sidung dibawa ke Puskesmas;
  - Bahwa benar selanjutnya saksi Iswanto Alias Anto yang merupakan Kepala Desa Ladahai dan juga saksi Basri yang mendengar Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru telah menusuk korban Sidung kemudian bertemu dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru di lapangan dan berusaha menenangkan dan membawa Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru untuk diamankan, dan ketika itu Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru bertemu pula dengan anak Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru yang merupakan isteri dari Terdakwa dan menenangkan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru namun tiba-tiba datang korban Hakim yang merupakan saudara kandung dari korban Sidung mengendarai sepeda motor dengan membawa parang mencari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru;
  - Bahwa benar setelah korban Hakim turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berteriak “*mana tantu?*”, korban Hakim kemudian bertemu dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru lalu korban Hakim langsung mengayunkan parang ke arah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru demikian pula Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menyerang korban Hakim menggunakan badik dan keduanya saling menghindari;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang berada di tempat kejadian dan melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru dan korban Hakim saling menyerang kemudian mengambil batu dengan kedua tangan Terdakwa lalu melemparkannya ke arah korban Hakim yang mengenai kepala bagian belakang korban Hakim sehingga membuat korban Hakim jatuh tergeletak di tanah selanjutnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru yang melihat korban Hakim jatuh tergeletak kemudian langsung menusuk korban Hakim menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan perut selanjutnya Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru mengambil parang milik korban Hakim dan menebaskannya ke leher korban Hakim, selanjutnya Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru pergi dan pada akhirnya Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru, korban Sidung mengalami luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm dan meninggal dunia pada hari itu juga di Puskesmas Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar akibat perbuatan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru dan juga Terdakwa, korban Hakim mengalami luka robek melingkar pada leher dengan dasar tulang ukuran 33 cm x 7 cm, luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm, luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm serta korban Hakim meninggal dunia pada hari itu juga di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyangkali jatuhnya korban Hakim akibat lemparan Terdakwa yang didasarkan pada analisis Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, oleh karena menurut Majelis Hakim mempertimbangkan penyangkalan tersebut sifatnya mendasar karena berkaitan pula dengan kebenaran dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, dan dari fakta-fakta hukum tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 9-12 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa fakta di persidangan sebagaimana keterangan Nasir Alias Dg. Tantu Bin Tunru, korban Hakim terjatuh akibat dorongan Nasir Alias Dg. Tantu Bin Tunru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi Firman, saksi Yamang, saksi Ramli, saksi Rijal Bin Basri dan saksi Muh. Laspin tidak berada ditempat kejadian dimana Hakim menjadi korban pembunuhan sehingga keterangan para saksi tersebut mengenai pelemparan batu oleh terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu terhadap korban Hakim hanya diperoleh dari keterangan orang lain. Selain itu saksi Yamang, saksi Firman dan saksi Ramli adalah keluarga dekat dari korban Hakim sehingga dimungkinkan keterangan para saksi tersebut didasari rasa dendam terhadap terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Basri, saksi Iswanto dan saksi Sainuddin tidak melihat terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu melakukan pelemparan batu dan mengenai korban Hakim akan tetapi hanya didasari atas pendapat atau rekaan dari pemikiran para saksi tersebut yang kemudian menyimpulkan bahwa Terdakwa yang melakukan pelemparan dan mengenai korban Hakim hingga membuat korban Hakim terjatuh;
4. Bahwa saksi Sugianto yang menerangkan melihat terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu melempar batu menggunakan kedua tangan dan mengenai korban Hakim patut dipertanyakan karena posisi saksi lebih jauh dari posisi saksi Basri, saksi Iswanto dan saksi Zainuddin sehingga bagaimana mungkin saksi dapat melihat lebih jelas terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu melempar batu dan mengenai korban Hakim sedangkan saksi yang lebih dekat posisinya tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan. Selain itu pula, saksi adalah keponakan dari korban Hakim sehingga dimungkinkan keterangan saksi tersebut diberikan atas dasar rasa sakit hati;
5. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengaku melempar batu kearah korban Hakim namun Terdakwa tidak mengetahui apakah batu tersebut mengenai korban, bersesuaian dengan keterangan saksi Basri, Iswanto dan Zainuddin yang tidak melihat adanya batu yang mengenai korban Hakim;
6. Bahwa adanya luka memar pada kepala sebelah kanan belakang korban Hakim dengan ukuran 2 cm x 2 cm sebagaimana Visum Et Repertum dapat dimungkinkan akibat perbuatan terdakwa Nasir Alias Dg. Tantu Bin Tunru yang membuat korban Hakim terjatuh dan luka memar tersebut karena benturan batu yang berada di tanah pada saat korban Hakim terjatuh;
7. Bahwa barang bukti batu yang diajukan di persidangan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm tidak mungkin dapat dilemparkan dari jarak  $\pm 7$  meter, dan Terdakwa juga menerangkan melempar hanya menggunakan satu tangan. Selain itu apabila batu tersebut yang digunakan maka tidak hanya luka memar yang akan ditimbulkan melainkan luka yang cukup parah serta akan mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan ada yang melihat sendiri kejadian pembunuhan terhadap korban Hakim dan ada pula saksi yang hanya mendengar kejadian namun dapat dinilai dengan adanya persesuaian diantara keterangan para saksi dan juga keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa. Adapun mengenai hubungan keluarga saksi dengan korban tidak dapat dijustifikasi bahwa saksi tersebut memberikan keterangan memberatkan Terdakwa karena rasa sakit hati atau dendam kepada Terdakwa akan tetapi memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Selain itu, terkait luka memar di kepala sebelah kanan belakang korban Hakim, oleh saksi Basri, Iswanto dan Sainuddin memang tidak melihat batu mengenai kepala korban Hakim tetapi faktanya adalah benar Terdakwa melempar batu dan saksi Sugianto melihat batu tersebut mengenai kepala korban Hakim sehingga membuat korban Hakim terjatuh dan pingsan. Penilaian Penasihat Hukum Terdakwa dengan keyakinan “dapat dimungkinkan” tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah mengenai penyangkalan terhadap penyebab jatuhnya korban Hakim yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan akibat dorongan dari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru, oleh karena itu Majelis Hakim hanya menitik beratkan pertimbangan pada benar tidaknya penyangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tanggapan yang diberikan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada umumnya Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum tersebut, namun oleh Majelis Hakim akan menguraikan lebih detail berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Iswanto Alias Anto di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saat korban Hakim dan Nasir T. Alias Dg. Tantu saling beradu dengan mengacungkan senjata tajam, tiba-tiba ada yang melempar korban Hakim hingga terjatuh tergeletak dan saat Saksi menoleh, Saksi melihat terdakwa Asrul melarikan diri. Demikian pula saksi Basri di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saat Nasir T. Alias Dg. Tantu dan korban Hakim saling mengancam, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi “pakk” dan saksi melihat korban Hakim jatuh tergeletak. Dan bunyi yang Saksi dengar tersebut merupakan lemparan batu yang mengenai kepala belakang korban Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut maka terungkap bahwa kedua saksi melihat korban Hakim terkena lemparan yang mengakibatkan korban Hakim jatuh tergeletak, namun kedua saksi tersebut tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan kedua saksi tersebut walaupun tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan, akan tetapi ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban Hakim dengan alasan karena korban Hakim mengayunkan parang kearah mertua Terdakwa hanya saja menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang dilempar tersebut mengenai korban Hakim atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan kedua saksi tersebut dengan keterangan Terdakwa maka terungkaplah fakta hukum bahwa jatuhnya korban Hakim adalah akibat lemparan batu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi bahwa lemparan yang mengenai kepala belakang korban Hakim tersebut ternyata bersesuaian pula dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang mana pada korban Hakim ditemukan luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Menimbang, bahwa selain dari itu, ternyata saksi Sugianto dan saksi Sainuddin memperkuat pula persesuaian-persesuaian tersebut, yang mana saksi Sugianto sebagaimana keterangannya di persidangan ternyata melihat langsung Terdakwa sejak awal mengambil batu hingga Terdakwa melemparkannya kepada korban Hakim yang membuat korban Hakim oleng baru kemudian jatuh tergeletak menghadap keatas. Hal yang sama pula diterangkan oleh saksi Sainuddin yang menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil batu menggunakan kedua tangannya dan melemparkannya ke korban Hakim namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana dari tubuh korban Hakim dan korban Hakim langsung jatuh rebah;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka analisa ataupun kesimpulan bahwa korban Hakim jatuh tergeletak akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa jika mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, diketahui bahwa penyangkalan yang dibuat tersebut ternyata didasarkan pada keterangan dari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bun Tunru, padahal Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru tersebut tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara ini baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Keterangan Nasir T. Alias Dg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantu Bin Tunru tersebut merupakan keterangan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah, sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa lebih cermat, maka seharusnya keterangan dari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru tersebut tidak digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu pula, jika Penasihat Hukum Terdakwa meragukan keterangan dari saksi Sugianto karena adanya hubungan kekeluargaan dengan korban, maka sesungguhnya saksi Iswanto Alias Anto dan saksi Basri adalah pihak yang netral dalam perkara ini, dan keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sugianto, bahkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa melempar batu hanya menggunakan satu tangan, dan juga ukuran luka memar tidak sesuai dengan ukuran batu yang dijadikan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan ternyata alasan Terdakwa pada saat itu melempar batu menggunakan satu tangan karena sedang menggendong anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut ternyata berbeda dengan keterangan saksi Basri, saksi Sugianto dan saksi Sainuddin, yang mana ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak sedang menggendong anak Terdakwa saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut tidak berdasar.

Bahwa adapun mengenai ukuran luka memar yang dialami korban Hakim yang tidak sesuai dengan ukuran barang bukti batu, menurut Majelis Hakim, hal ini adalah wajar oleh karena batu tersebut tidaklah berbentuk flat seperti papan akan tetapi memiliki tonjolan-tonjolan atau sudut-sudut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penyangkalan yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
3. Dengan sengaja;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, baik Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 13 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi, namun menurut Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat dikatakan Terdakwa sebagai subyek pelaku tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh karena Terdakwa melempar batu yang mengenai kepala korban Hakim sebelah kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga Hakim jatuh merebah dan pingsan kemudian Nasir menikam korban Hakim dengan badik di bagian dada tengah dan perut kanan atas serta mengayunkan parang 1 (satu) kali yang mengenai leher korban Hakim hingga hampir putus;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 14-15 menyatakan pada pokoknya bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh karena Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melukai korban Hakim melainkan hanya untuk menjauhkan atau menghalau korban Hakim agar tidak mendekat kearah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru karena Terdakwa melihat korban Hakim membawa sebilah parang yang bertujuan hendak menyerang atau melukai Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru. Selain itu, perbuatan Terdakwa tidak dilakukan bersama-sama dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru sehingga tidak memiliki kesamaan kehendak untuk melukai korban Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu "mereka yang melakukan" atau "menyuruh melakukan" atau "turut serta melakukan" tindak pidana itu, sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mereka yang termasuk golongan *pleger* (orang yang melakukan) adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan), paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *medepleger* (orang yang turut melakukan) paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). Disebut "turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa setelah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menusuk korban Sidung menggunakan badik, Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru kemudian pergi kelapangan sepak bola ladahai yang mana kemudian korban Hakim yang merupakan saudara kandung dari korban Sidung datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa parang mencari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru;

Bahwa setelah korban Hakim bertemu dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru, korban Hakim langsung mengayunkan parang kearah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru, demikian pula Nasir T. Alias Dg. Tantu menyerang korban Hakim menggunakan badik dan keduanya saling menghindar;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa yang berada di tempat kejadian dan melihat Nasir T. Alias Dg. Tantu dan korban Hakim saling menyerang, Terdakwa kemudian mengambil batu dengan kedua tangan Terdakwa lalu melemparkannya kearah korban Hakim sehingga mengenai kepala bagian belakang korban Hakim yang membuat korban Hakim jatuh tergeletak di tanah selanjutnya Terdakwa melarikan diri sedangkan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru yang melihat korban Hakim jatuh tergeletak langsung menusuk korban Hakim menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan perut serta mengambil parang milik korban Hakim dan menebaskannya ke leher korban Hakim;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut telah jelas bahwa Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru dapat menusuk dada dan perut korban Hakim menggunakan badik dan juga menebas leher korban Hakim menggunakan parang milik korban Hakim karena adanya perbuatan Terdakwa terlebih dahulu yang melempar korban Hakim sehingga korban Hakim jatuh tergeletak;

Menimbang, bahwa adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melukai korban Hakim melainkan hanya untuk menjauhkan atau menghalau korban Hakim agar tidak mendekat kearah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru karena Terdakwa melihat korban Hakim membawa sebilah parang yang bertujuan hendak menyerang atau melukai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diarahkan kepada korban Hakim, dan pelemparan tersebut dilakukan saat korban Hakim dan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru saling menyerang dan bukan dilakukan sebelum korban Hakim menyerang. Selain itu pula, jika niat Terdakwa hanya ingin menghalau atau menjauhkan korban Hakim, Terdakwa tidak seharusnya melakukan pelemparan yang diarahkan kepada korban Hakim, dan jika niat Terdakwa murni untuk menghalau seharusnya pula dilakukan kepada Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru yang mana akan lebih tepat karena merupakan mertua Terdakwa. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak lain adalah bermaksud membantu Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru yang tidak lain adalah mertua Terdakwa, dan Terdakwa menyadari akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melempar yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hakim yang mengakibatkan korban Hakim terjatuh tergeletak di tanah kemudian Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menusuk dada dan perut serta menebas leher korban Hakim, maka telah jelas perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana, sedangkan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru terkualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, mengenai tindak pidana tersebut apakah terkualifikasi sebagai pembunuhan atau tidak, tergantung pada terbukti tidaknya unsur ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga “dengan sengaja” namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur ketiga tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat “merampas nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

#### Ad. 4. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh karena adanya perbuatan Terdakwa melempar batu yang mengenai kepala korban Hakim sebelah kanan belakang hingga korban Hakim jatuh merebah dan pingsan kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir dapat menikam dengan badik serta memarangi leher korban Hakim sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 14 menyatakan pada pokoknya bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh karena sebagaimana keterangan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru bahwa ia lah yang membuat korban Hakim terjatuh lalu kemudian menikam dan memarangi korban Hakim hingga meninggal dunia, dan adanya ketidak sesuaian antara bukti surat (*Visum Et Repertum*) dengan barang bukti, yang mana bukti surat tercatat luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm sedangkan barang bukti ukurannya jauh lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, ...." Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, tidaklah ditujukan kepada perbuatan dari Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana, akan tetapi ditujukan kepada perbuatan dari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru sebagai orang yang melakukan tindak pidana, apakah perbuatan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa/matinya korban Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum, telah terungkap bahwa setelah korban Hakim jatuh tergeletak akibat dilempar batu oleh Terdakwa, Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru kemudian langsung menusuk korban Hakim menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan perut serta mengambil parang milik korban Hakim dan menebaskannya ke leher korban Hakim sehingga korban Hakim mengalami luka robek melingkar pada leher dengan dasar tulang ukuran 33 cm x 7 cm, luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm yang mengakibatkan korban Hakim meninggal dunia pada hari itu juga di tempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya korban Hakim akibat ditusuk dan ditebas menggunakan badik dan parang oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ini sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim mencermatinya, ternyata pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut lebih mempertimbangkan pada tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa melempar korban Hakim, dan menguraikan unsur ini lebih pada perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena pembelaan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, dan pembelaan tersebut tidak pula mempunyai korelasi dengan unsur ini, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

## Ad. 3. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan pertimbangan yang telah menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 13 menyatakan pada pokoknya bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh karena Terdakwa tidak memiliki niat untuk melukai korban Hakim melainkan hanya menghalau langkah korban Hakim untuk tidak mendekat dan menjauh dari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru. Selain itu, kedatangan Terdakwa ditempat kejadian tidak direncanakan terlebih dahulu dan Terdakwa sama sekali tidak menghendaki adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, tidaklah ditujukan kepada perbuatan Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana, akan tetapi ditujukan kepada perbuatan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru sebagai orang yang melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain, apakah perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini ditujukan pada perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak, sedangkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menguraikan unsur ini pada niat atau kehendak dari Terdakwa sehingga pembelaan tersebut tidak mempunyai korelasi dengan unsur ini maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan unsur ketiga ini berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa sebelum Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menusuk korban Hakim, Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru telah lebih dulu menusuk korban Sidung yang merupakan saudara kandung dari korban Hakim, yang mana kemudian korban Hakim datang mencari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru di lapangan sepakbola Ladahai yang kemudian bertemu dengan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru sehingga korban Hakim langsung mengayunkan parang kearah Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru demikian pula Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru menyerang korban Hakim menggunakan badik dan keduanya saling menghindar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terungkap pula bahwa ternyata saat Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru dan korban Hakim saling menyerang tersebut tiba-tiba korban Hakim jatuh tergeletak karena dilempar oleh Terdakwa menggunakan batu;

Bahwa melihat korban Hakim yang tidak berdaya tersebut ternyata Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru justru langsung menusuk korban Hakim pada bagian dada dan perut serta mengambil parang korban Hakim dan menebaskannya ke leher korban Hakim;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru yang menusuk dan menebas korban Hakim yang sudah tidak berdaya, dan juga penusukan serta penebasan tersebut dilakukan pada bagian-bagian yang vital yakni dada, perut dan leher maka Majelis Hakim berkesimpulan adanya kehendak dari Nasir T. Alias Dg. Tantu Bin Tunru untuk menghilangkan nyawa korban Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;
- 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan melakukan tindak pidana dan sifatnya yang tidak dapat dimusnahkan maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ASRUL Alias ASO Bin Beddu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning;
  - ☐ 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;
  - ☐ 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan MAHMID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**

**MAHMID, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YETIM KALALEMBANG, S.H.**